

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat disimpulkan mengenai Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih adalah sebagai berikut :

1. Proses pemberian pembiayaan *Murabahah* pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih adalah, nasabah mendatangi kantor dan menjelaskan segala keperluan pembiayaan yang dibutuhkan, apabila pembiayaan tersebut dan melampirkan sejumlah persyaratan, kemudian pihak lembaga melakukan negoisasi mengenai sejumlah pembiayaan yang diajukan nasabah, apabila telah terjadi kesepakatan maka pihak lembaga wajib memberikan sejumlah pembiayaan *Murabahah* tersebut kedalam bentuk uang, uang tersebut nantinya akan dibelanjakan sendiri oleh nasabah dengan kemudian nasabah melampirkan nota pembelian barang tersebut sebagai barang bukti.
2. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* pada BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih adalah, dalam menilai calon nasabah yang akan menggunakan pembiayaan *Murabahah* tidak hanya melalui proses persyaratannya saja, pihak BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih menggunakan penerapan penilaian 5C : *Character*,

Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy. Dari 5 penilaian tersebut yang pertama calon nasabah dapat di analisis lebih mendalam mengenai karakter calon nasabah atau watak kepribadian calon nasabah, yang kedua yaitu kapital atau modal pada calon nasabah penilaian modal ini hanya berlaku pada nasabah pekerja saja, tidak untuk nasabah yang mempunyai usaha, yang ketiga yaitu kapasitas atau kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya dinilai dari pekerjaan, gaji, serta pengeluaran, yang keempat yaitu jaminan penilaian jaminan agunan ini digunakan agar ketika nasabah mengalami gagal bayar, jaminan tersebut dapat dijual dan digunakan untuk mengcover sejumlah pinjaman tersebut, yang kelima yaitu kondisi perekonomian setiap hari dinilai dari kehidupan keuangan sehari-hari calon nasabahnya seperti gaya hidup. Dari kelima penilaian tersebut sudah diterapkan dengan baik akan tetapi belum efektif, dikarenakan pada calon nasabah atau nasabah yang masih terpaut saudara ataupun memiliki kedekatan khusus seperti teman tetangga yang masih dekat dengan pihak sdm pada BPR. Artha Pamenang Syariah tidak dianalisis lebih mendalam lagi dikarenakan dengan alasan sudah mengerti keseluruhannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadiluwih dan berdasarkan hasil pemaparan dari kesimpulan diatas maka adapun saran yang peneliti dapat berikan, antara lain :

1. Bagi pihak BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadilwuih

Bagi pihak BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadilwuih diharapkan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian harus secara efektif dan tidak memihak antara saudara maupun calon nasabah yang mempunyai kedekatan khusus semua wajib melalui analisi secara penuh agar di kedepannya tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah dan agar mendapatkan citra yang tetap baik di masyarakat.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang terkait implementasi prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian pembiayaan *Murabahah*. Akan tetapi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memenuhi kekurangan dalam penelitian ini agar menjadi lebih sempurna walaupun sejatinya tidak ada yang sempurna di dunia ini.

Bagi pihak BPR. Artha Pamenang Syariah Kantor Kas Cabang Ngadilwuih diharapkan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian harus secara efektif dan tidak memihak antara saudara maupun calon nasabah yang mempunyai kedekatan khusus semua wajib melalui analisi secara penuh agar di kedepannya tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah dan agar mendapatkan citra yang tetap baik di masyarakat.